

## Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah

By: Rifqiya Hidayatul Mufidah\*\*

### Abstract

*The results of the study, showed that Ali Yafie believes that environmental conservation is a social obligation. Has a sense for the completion of the problems of the environment, the preservation must be implemented by every element of society without aborting other groups although there are already one of the implement. Similarly, analysis of birth control that is where he is as kemadaraman wasilah to prevent the environmental, as well as a social obligation to do all of society for environmental damage caused by population growth continue. Abdillah Mujiono disagree that protecting the environment is an individual obligation which gave rise to ecological merit and sin for any mukallaf. Between the two there is a common thread theory that the juristic environment built for the need to provide environmental awareness of religious approach derived from the Quran and Hadith to achieve the benefit of the environment.*

### Abstrak

*Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Ali Yafie berpendapat bahwa pelestarian lingkungan adalah sebuah kewajiban sosial. Memiliki pengertian selama belum selesainya problematika lingkungan, maka pelestarian tersebut wajib dilaksanakan oleh setiap elemen masyarakat tanpa menggugurkan kelompok lainnya meskipun sudah ada salah satu yang melaksanakan. Begitu pula analisis pembatasan kelahiran yang mana dia adalah sebagai wasilah untuk mencegah kepada kemadaraman lingkungan hidup, juga sebagai kewajiban sosial yang harus dilakukan seluruh elemen masyarakat selama kerusakan lingkungan yang diakibatkan penambahan jumlah penduduk masih terus terjadi. Mujiono Abdillah berbeda pendapat bahwa menjaga lingkungan adalah sebuah kewajiban individu yang menimbulkan adanya pahala dan dosa ekologis bagi setiap mukallaf. Antara teori keduanya terdapat benang merah bahwa fikih lingkungan dibangun karena perlunya memberikan kesadaran lingkungan dari pendekatan religius yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai kemaslabatan lingkungan.*

**Kata Kunci:** Fikih Lingkungan, Ali Yafie dan Mujiono Abdillah.

---

\*\*Alumni Mahasiswa Jurusan Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Email : rifqiyamufidah@gmail.com.

## A. Pendahuluan

Ide penulisan penelitian ini berangkat dari adanya keresahan penyusun tentang problematika lingkungan dan kerusakannya yang marak terjadi baik di Indonesia maupun di dunia.<sup>1</sup> Kerusakan lingkungan yang sudah lama terdengar melalui banyak media masa, buku serta jurnal ini salah satunya dikutip oleh Yusup Qardawi berikut:

*“Seandainya lingkungan mempunyai pendengaran dan mulut untuk berbicara, akan terdengarlah teriakan-teriakan histeris dari terbakarnya ozon, yang diiringi dengan rintihan air disepanjang sungai dan lautan karena terisi oleh percikan- percikan minyak, dan sekaratnya udara yang tercekik oleh gas-gas mati, dari industri, peluru-peluru, diseluruh bumi ini”.*

Petikan kalimat diatas disampaikan Yusuf Al-Qaradawi dalam *muqaddimah* buku “Islam Agama Ramah Lingkungan” yang menunjukkan problematika lingkungan hidup sudah menjadi keresahan pada waktu itu.<sup>2</sup> Berbagai kebijakan dan teori sudah banyak dilakukan untuk mereduksi problem kerusakan lingkungan tersebut.<sup>3</sup> Namun hal ini terlihat sebaliknya

---

<sup>1</sup> Alamendah, “Kerusakan Lingkungan di Indonesia 2012”, dalam <http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>, akses 25 Maret 2016. jurnalasia.com, akses tanggal 28 Maret 2016. Lihat juga, “PBB proyeksikan penduduk dunia capai 8,5 miliar pada tahun 2030, didorong oleh pertumbuhan di negara-negara berkembang” <http://unic-jakarta.org/2015/07/30/pbb-proyeksikan-penduduk-dunia-capai-85-miliar-pada-tahun-2030-didorong-oleh-pertumbuhan-di-negara-negara-berkembang/>, akses 27 maret 2016.

<sup>2</sup>Yusuf Al-Qaradawi , *Islam Agama Ramah Lingkungan*, alih bahasa Abdullah Hakam Sha, dkk, cet.1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), p.1.

<sup>3</sup>Lihat, UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan. Peraturan Menteri LH No.7/2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup. PP 101 tahun 2014 ttg Pengelolaan Limbah B3. PP No.81 Tahun 2012. Peraturan Menteri LH No.13 Tahun 2013, No. 01 Tahun 2010, No. 28 Tahun 2009, 22 Tahun 2009, 12 TAHUN 2009. Peraturan Presiden No.46 Tahun 2005 Tentang Amandemen Montreal atas Protokol Montreal Tentang Bahan-Bahan yang Merusak Ozon, No.33 Tahun 2005.

bukan menunjukkan adanya penurunan justru semakin menjadi momok bagi seluruh penghuni bumi.<sup>4</sup>

Indonesia tercatat telah kehilangan lebih dari separuh hutannya. Populasi hewan dan tumbuhan semakin berkurang jumlahnya. Polusi semakin meningkat dari tahun ke tahun, dari polusi udara, air hingga suara. Bencana akibat kerusakan lingkungan seperti banjir yang diakibatkan sungai-sungai yang tidak dapat menampung volume air, tanah longsor saat musim penghujan serta kekeringan saat musim kemarau menjadi fenomena yang rutin terjadi di wilayah Indonesia.<sup>5</sup> Penumpukan volume sampah dari bahan yang tidak mudah terurai dari rumah tangga maupun industri juga memperparah kondisi lingkungan di Indonesia. Hal yang kemudian lebih menggelitik penyusun adalah karena salah satu akar permasalahan lingkungan tersebut berasal dari populasi penduduk yang selalu mengalami peningkatan.<sup>6</sup> Hal itu turut dijelaskan dalam buku karya Wiryono yang memaparkan bahwa akar permasalahan lingkungan

---

<sup>4</sup>Lihat, Data Penduduk Indonesia tahun 2010, [bkkbn.go.id /data/ penduduk/ sensus2010](http://bkkbn.go.id/data/penduduk/sensus2010).

<sup>5</sup>Lihat, Abraham Utama, "BNPB: Kebakaran Hutan 2015 Seluas 32 Wilayah DKI Jakarta, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20151030133801-20-88437/bnpb-kebakaran-hutan-2015-seluas-32-wilayah-dki-jakarta/>, akses 22 Maret 2016.

<sup>6</sup>Agus Sudarsono, *Pertumbuhan Penduduk dan Masalah Lingkungan Hidup*, Pidato Pengukuhan Doktor disampaikan di depan dewan dosen Jurusan Geografi FKIS IKIP Yogyakarta, 1989. Banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya kerusakan lingkungan tersebut, namun HPI menulis dari hasil penelitiannya bahwa faktor utama adanya kerusakan lingkungan ini disebabkan karena terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia. Jumlah populasi penduduk yang terus mengalami peningkatan tersebut secara langsung mempengaruhi pemenuhan akan kebutuhan manusia. Hal ini kemudian menimbulkan tantangan besar manusia yang kemudian diatasi dengan pembangunan dan industrialisasi. Padahal pembangunan dan Industrialisasi disatu sisi memberikan keuntungan untuk mempercepat proses pemenuhan kebutuhan manusia, namun juga memberi sumbangsih sangat besar akibat terjadinya kerusakan lingkungan., *Humairah*: <http://humairahworld.wordpress.com/2011/02/12/isu-lingkungan/> , akses 12 Maret 2016.

disebabkan karna tiga hal yaitu gaya hidup, jumlah penduduk yang terus meningkat dan kemiskinan.<sup>7</sup>

Salah satu buku terbitan New York mendata bahwa pada tahun 2002 ada sekitar 150 bayi didunia ini dilahirkan setiap menitnya. Bisa dibayangkan bagaimana jika itu dikalkulasikan pada satu jam, satu hari, satu tahun dan bagaimana kondisi bumi kita pada sepuluh tahun mendatang jika itu tetap dibiarkan. Padahal permasalahan lingkungan sudah begitu pelik dirasakan saat ini.<sup>8</sup> Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Agustus 2015 juga telah mencanangkan isu pelestarian lingkungan sebagai poin ketigabelas dari *Sustainable Development Goals* (SDG s) dunia 2030. Rencana pembangunan berkelanjutan dunia ini telah disahkan pada akhir September 2015 lalu. Hal ini adalah bukti betapa isu lingkungan sudah sangat parah hingga dunia ikut andil dalam penyelesaiannya.

Semakin meningkatnya problematika lingkungan tersebut dan juga akar permasalahan penyebab kerusakan lingkungan yang sudah diketahui, bukan kemudian menjadikan masyarakat sadar dan memperbaiki diri untuk mereduksinya. Gaya hidup yang serakah dan serba instan malah menjadi *trend* dan mulai membudaya. Begitu pula dengan usaha untuk mereduksi peningkatan populasi. Di Indonesia hal itu diwujudkan dalam anjuran dari BKKBN berupa “2 anak lebih baik” yang menjadi program dengan tujuan guna mereduksi tingkat populasi penduduk, belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal itu dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk Indonesia pertahunnya 1,4% dan terus bertambah dari tahun ke tahun. Alih-alih untuk mereduksi peningkatan jumlah penduduk, anjuran “Membentuk keluarga kecil, sehat, sejahtera: 2 anak lebih baik” yang

---

<sup>7</sup>Wiryo, *Pengantar Ilmu Lingkungan*, (Bengkulu: Pertelon, 2013), p.74.

<sup>8</sup>Peter H Raven dkk, *Boilogy*, (New York: Mc.Graw Hil, 2002), p.1157.

dicakup dalam program KB ini oleh MUI difatwakan cenderung dilarang jika diartikan sebagai pembatasan kelahiran.<sup>9</sup>

Maka dari itu, masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa hak reproduksi dan menentukan jumlah anak adalah hak individu sebuah pasangan dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan orang lain apalagi dengan lingkungan sekitarnya. Sejatinya, problematika lingkungan tersebut tidak terlewatkan dalam pembahasan Islam sebagai agama yang rahmatan li'alalamin. Fikih lingkungan memandang hubungan manusia dengan alam sekitarnya sebagai satu kesatuan yang takterpisahkan. Manusia diciptakan dari komponen yang ada di alam semesta, sebagai bukti bahwa manusia adalah bagian tak terpisahkan dari alam.<sup>10</sup> Penciptaan manusia memiliki satu kesatuan dengan penciptaan alam, meskipun manusia diberi tambahan akal dan kemampuan rohani, itu adalah sebagai modal untuk melaksanakan tugas sebagai wakil Allah sehingga penjagaan terhadap alam merupakan penjagaan terhadap eksistensi manusia sendiri karena manusia tidak terlepas dari esensi lingkungan itu sendiri.<sup>11</sup>

Diskursus fikih lingkungan yang memposisikan manusia sebagai satu kesatuan (*unity*) dari lingkungan itu sendiri menjadi hal yang menarik untuk kemudian digunakan sebagai kacamata analisis hukum tentang pembatasan kelahiran. Pembatasan kelahiran yang selama ini dianalisis terbatas dari segi nash-nash al-Qur'an dan Hadis akan kembali *dikuliti* dari sudut pandang yang berbeda. Fikih lingkungan yang didiskusikan dalam penelitian ini adalah perbandingan dari pemikiran dua tokoh di Indonesia yaitu Ali Yafie dan Mujiono Abdillah. Kedua tokoh ini sama-sama memiliki konsentrasi

---

<sup>9</sup>Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta:Erlangga, 2011), p.323-327

<sup>10</sup>Yusuf Al-Qaradawi, *Agama Ramah Lingkungan...*, p.22.

<sup>11</sup>Mujiono Abdillah, *Fiqh Lingkungan: Panduan Spiritual Hidup Bervawasan Lingkungan*, (Yogyakarta: YKPN Press, 2002). p. 4.

akademik pada bidang fikih lingkungan. Keduanya memiliki *ijtihad* yang berbeda dalam membaca fikih lingkungan. Meskipun keduanya sepakat bahwa manusia memiliki tanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan pelestariannya, namun implementasi yang mereka tawarkan sangatlah berbeda. Di satu sisi Ali Yafie menganggap pelestarian lingkungan adalah tanggung jawab kifayah (*fardhu kifayah*),<sup>12</sup> sedangkan Mujiono Abdillah menafsirkan pelestarian lingkungan adalah kewajiban bagi setiap mukallaf (*fardhu 'ain*) yang berdampak adanya dosa dan pahala.<sup>13</sup>

Dari dialektika permasalahan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pembatasan kelahiran bagi kelestarian lingkungan tersebut, maka penyusun dalam penelitian ini akan menganalisis pembatasan kelahiran tersebut dari perspektif fikih lingkungan. Disebabkan analisis yang digunakan selama ini masih berkuat pada pendekatan nash, yang menjadikan pembatasan kelahiran adalah sebuah program yang dilarang oleh agama. Ditambah dengan kultur masyarakat Indonesia yang religius membuat kebanyakan dari mereka menghindari program pembatasan kelahiran ini. Serta populasi penduduk semakin meningkat. Pembatasan kelahiran dalam penelitian ini menjadi objek kajian untuk dianalisa dengan menggunakan kacamata fikih lingkungan dari perbandingan pemikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan keilmuan *Ushul Fiqh*. Sedangkan pisau teori yang berfungsi untuk membedah permasalahan tersebut konsep *dzari'ah*, yang kemudian dikuatkan dengan dalil-dalil nash al-Qur'an dan Hadis.

---

<sup>12</sup>Ali Yafie, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta:Ufuk Press,2006,) p.200.

<sup>13</sup>Mujiono Abdillah, *Fikih Lingkungan: Panduan...*, p. 66.

Penelitian tentang kajian fikih lingkungan yang menganalisis pembatasan kelahiran ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran akademik dalam lingkup *Islamic studies*. Dalam jangka panjang, besar harapan untuk dapat memberikan pemahaman akan sikap sadar pelestarian lingkungan yang implementatif dan bernilai religius bagi masyarakat khususnya di Indonesia. Sehingga anak keturunan adam beserta seluruh makhluk di bumi ini tidak akan hidup dalam geram kemarahan alam namun saling membahagiakan dalam lestariannya dunia ciptaan Yang Kuasa.

### **B. Pertumbuhan Penduduk dan Kerusakan Lingkungan**

Pembatasan kelahiran muncul karena problematika pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali, seperti yang dilansir sebuah ensiklopedi Amerika menyatakan bahwa sebuah penelitian pada tahun 2002 terdapat 150 bayi yang lahir dalam satu menit di dunia ini.<sup>14</sup> Satu jam saja dapat dikalkulasikan berapa ribu bayi yang dilahirkan. Kejadian ini haruslah disikapi dengan kritis, satu sisi adalah hal yang patut kita syukuri atas kekuasaan Tuhan namun, disisi lain hal ini merupakan sumber dari pelbagai permasalahan baik sosial, kependudukan dan lingkungan. Pembatasan kelahiran di Indonesia merujuk pada program BKKBN yaitu Keluarga Berencana. Program dua anak lebih baik yang direalisasikan dalam program *Age Specific Fertility Rate* yaitu dengan membuat batas ideal usia melahirkan antara 20-35 tahun. Program ini belum terlalu maksimal pengaplikasiannya dibuktikan dengan tingkat pertumbuhan penduduk persepuluh tahun masih meningkat 2,1 persen dibanding tahun

---

<sup>14</sup>Peter H Raven dkk, *Boilogy*, (New York: Mc.Graw Hil, 2002), p.1157.

sebelumnya. Islam dalam membicarakan permasalahan pembatasan kelahiran terdapat banyak pro dan kontra.

Beberapa referensi yang telah ditemukan mengatakan bahwa istilah pembatasan kelahiran adalah sesuatu yang dilarang karena hal itu berhubungan dengan pemutusan nasab (*qatlu an-nasl*) individu. Alasan utama tersebut merujuk pada tujuan pernikahan (fiqh munakahat) adalah untuk melanjutkan keturunan. Argumen Lembaga Bahtsul Masail NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI mefatwakan keluarga berencana bukan sebagai program untuk membatasi kelahiran namun sebagai program pengatur jarak kelahiran dan perencanaan keluarga. Meskipun sudah jelas dalam program keluarga berencana terdapat himbauan dua anak lebih baik, walau secara harfiah tidak disebut sebagai pembatasan kelahiran. Fokus lembaga-lembaga tersebut kemudian tertuju pada hukum penggunaan alat-alat kontrasepsi sebagai pengatur jarak kelahiran tersebut pula. Sedangkan fatwa-fatwa mengenai pembatasan kelahiran cenderung tidak diperbolehkan dan tidak ada ulasan lebih mendalam terkait hal tersebut. Sebaliknya, berbagai penelitian dan buku-buku telah banyak membahas masalah ledakan penduduk dan dampaknya berbagai sisi.

Penduduk yang terlalu besar akan menimbulkan masalah sosial ekonomi yang digadang penyebab kemiskinan. Implikasi selanjutnya pada sosial budaya, kesehatan, ketahanan pangan, dan tidak tertinggal dalam lingkup lingkungan hidup. Paul Ehlirch dalam bukunya "*the population boom*" pada tahun 1971, telah menjelaskan bahwa penduduk dan lingkungan di dunia ini dalam tiga pandangan. Adalah dunia sudah terlalu banyak manusia, keadaan bahan makanan sangat terbatas, dan banyaknya manusia di dunia menyebabkan lingkungan menjadi rusak dan tercemar. Hubungan laju pertumbuhan penduduk dan kerusakan lingkungan sudah

digambarkan dalam pandangan Paul saat itu. Pertumbuhan penduduk sangat realistis apabila dihubungkan dengan lingkungan itu sendiri. penduduk adalah manusia itu sendiri yang hidup dibumi dan sangat bergantung dengan lingkungan sekitarnya untuk saling bertahan hidup. Jika penduduk yang semakin banyak, maka hal ini akan berpengaruh pada pangan dan lahan yang menjadi kebutuhan utama manusia itu sendiri. Semakin banyak manusia maka lahan-lahan pertanian, hutan yang seharusnya dijadikan untuk tempat berkembang biak makhluk hidup lain dan guna bercocok tanam akan hilang karena digunakan sebagai tempat tinggal manusia. Secara paralel kemudian juga akan semakin meningkatnya volume limbah dan sampah.

Disisi lain kemampuan alam sangatlah terbatas, dan manusia adalah makhluk yang juga hidup dalam satu kesatuan dengan alam. Sebuah penelitian mahasiswa Ilmu Komunikasi tentang analisis ledakan penduduk dalam majalah national geographic menjelaskan bahwa ledakan penduduk berdampak salah satunya kepada kerusakan lingkungan seperti bencana alam, pemanasan global serta polusi udara dan polusi air.<sup>15</sup> Dalam jurnal Kementerian Lingkungan Hidup yang ditulis oleh asisten Deputi urusan Limbah Domestik menuliskan sebuah hasil penelitian yang berjudul Tekanan Penduduk dan Dampak Terhadap Lingkungan menyerukan secara vokal tentang keterkaitan masalah pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup. Tulisan tersebut menjelaskan bahwa pertumbuhan penduduk kemudian mendorong kebutuhan lahan di perkotaan dari lahan tanam menjadi pemukiman penduduk, jalan raya dan pabrik-pabrik. Belum lagi yang terjadi di daerah pariwisata seperti Bali, Yogyakarta dimana

---

<sup>15</sup>Adi Puspita Hermawan, "Naskah Publikasi Masalah Kependudukan dalam Media", *skripsi Sarjana Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Solo* (2013).

konversi lahan pertanian yang subur berubah menjadi hotel, restoran, pertokoan dan tempat-tempat pariwisata.<sup>16</sup> Berawal dari sini, kemudian muncul krisis air melanda. Problem tersebut muncul disebabkan dengan meningkatnya hotel-hotel sehingga konsumsi air bersih yang bersumber dari air permukaan kurang karena adanya pencemaran serta ketidaklayakan air untuk digunakan, akhirnya sumber air dalam juga ikut digunakan. Padahal sumber air dalam seharusnya berfungsi sebagai cadangan dan penopang tanah di atasnya itulah mengapa tidak heran jika jakarta diprediksi akan tenggelam pada tahun 2030 oleh Dr.Ir. Firdaus Ali, M.Sc. karena adanya penurunan tanah sebesar 10-11 cm tiap tahunnya yang disebabkan adanya pengambilan air tanah dalam oleh hotel dan perkantoran dengan gedung-gedung tingginya.<sup>17</sup>

Pertambahan penduduk juga mengancam ekosistem daerah kelautan. Selain ikan dan pencemaran air lautnya, yang lebih penting adalah kelangsungan hidup karang laut sebagai penopang kehidupan beraneka ragam biota laut. Kerusakan karang semakin tahun selalu bertambah. Dari penelitian yang sama hanya 7% saja dari total karang di Indonesia yang kondisinya sangat baik. Penelitian lain dari LIPI oleh Sri Yudawati Cahyarini membuktikan hasil penelitian bahwa pertumbuhan karang laut dipengaruhi salah satunya karena pertumbuhan penduduk. Penelitian ini disebar di sepanjang kepulauan seribu dan beberapa kepulauan disekitarnya yang masuk ke wilayah pesisir jakarta. Berakibat

---

<sup>16</sup>Asisten Deputi Urusan Limbah Domestik Kementerian Lingkungan Hidup, *Tekanan Penduduk dan Dampak Terhadap Lingkungan*, Jurnal Lingkungan Hidup, E.5907/05, (2005).

<sup>17</sup><http://lipi.go.id/lipimedia/single/Laju-Penurunan-Muka-Tanah-di-Jakarta-Jadi-10-11-cm-per-Tahun/15316>, Diakses 20 Mei 2016.

daerah tersebut perairan kompleks terumbu karang sangat dipengaruhi oleh tekanan dari kota Jakarta.<sup>18</sup>

Penelitian tentang dampak pertumbuhan penduduk yang pesat juga mempengaruhi daerah aliran sungai (DAS). Dikarenakan ketidakseimbangan antara lahan pertanian dan jumlah petani serta pertumbuhan penduduk. Akan mengakibatkan degradasi lahan pada daerah aliran sungai dan memicu erosi, bahkan tanah longsor. Bahaya yang mengancam kelangsungan kehidupan di bumi akibat pertumbuhan penduduk sangatlah dekat. Hal ini juga dikuatkan oleh Wiryono yang mengatakan bahwa akar permasalahan kerusakan lingkungan hanyalah ada tiga yaitu gaya hidup, pertumbuhan penduduk menempati urutan kedua, dan kemiskinan. Jika pertumbuhan penduduk dibiarkan terus meningkat tanpa adanya pengendali dan kesadaran masyarakat untuk melakukan pembatasan kelahiran, maka suatu yang mudah dan sangat mungkin jika bumi ini hanya tinggal sejarah peradaban manusia, yang entah siapa yang akan mengingatnya karena manusia juga akan turut pada kehancuran itu sendiri.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>Sri Yudawati Cahyarini, "Pertambahan penduduk, variasi interannual suhu permukaan laut dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan linier karang porites di kepulauan seribu", *Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi*, I Vol.2 April, (2011).

<sup>19</sup> Agus Wiryanata dan Pranatasari Dyah Susanti, "Analisis Spasial Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di Sub DAS Keduang, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah", Balai Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, (2015). Lihat, Auldry F Walukow, analisis Kebijakan Penurunan Luas Hutan di Daerah Aliran Sungai Sentani Berwawasan Lingkungan, *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, No.1 Vol, 19 Maret, (2012).

### C. Persamaan dan Perbedaan Fikih Lingkungan Antara Ali Yafie dan Mujiono Abdillah Tentang Pembatasan Kelahiran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa perbedaan dalam fikih lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah tentang pembatasan kelahiran. Beberapa perbedaan-perbedaan yang telah ditemukan, ditemukan benang merah antara keduanya sebagai persamaan teori fikih lingkungan dalam memandang pembatasan kelahiran. Urgensi dibangunnya pemikiran fikih lingkungan antara Ali Yafie dan Mujiono Abdillah memiliki titik temu pada kegelisahan akan problematika lingkungan yang semakin tidak terkendali. Penggundulan hutan, tanah longsor, banjir, kekeringan, kurangnya lahan pertanian yang akhirnya menimbulkan kelaparan hanya *booming* saat bencana-bencana tersebut terjadi. Sebaliknya akan hilang seiring waktu tanpa ada penanganan dan usaha pencegahan yang maksimal. Kurangnya kesadaran masyarakat inilah yang juga menggerakkan pikiran Ali Yafie dan Mujiono Abdillah perlunya membangun kerangka berfikir yang berdasar pendekatan *religius* dalam hal mereduksi permasalahan lingkungan.

Sumber hukum yang melandasi keduanya juga sama yakni nash al-Quran, *Hadis* dan teori *maslahah*. Ketiganya sebagai dasar dalam menetapkan berbagai permasalahan mengenai fikih lingkungan ini. Segi tujuan, Ali Yafie dan Mujiono Abdillah ingin mewujudkan kesadaran dalam merawat lingkungan serta memberikan panduan yuridis untuk merawat lingkungan tersebut. Perbandingan selanjutnya adalah dari segi perbedaan keduanya. Aspek metode *Istinbat* hukum antara Ali Yafie dan Mujiono Abdillah sangat berbeda. Ali Yafie menjadikan kewajiban dalam menjaga lingkungan adalah bagian untuk mewujudkan *maqasid*

*asy-syari'ah*. Ali Yafie menambahkan *hifz al-bi'ah* kedalam *kulliyatu al-sitt* sebagai alat untuk mengembangkan fikih lingkungan teorinya. Hal ini terlihat bahwa Ali yafie memandang adanya kemashlahatan bagi wilayah sosial masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Mujiono Abdillah berbeda dalam poin metode *istinbat*. Berangkat dari konsep ekoteologi dimana kesadaran lingkungan dibangun bahwa hal ini menyangkut pada hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga teori *Maslahah* dia gunakan sebagai metode untuk merumuskan teori fikih lingkungan. teori *Maslahah* yang ia gunakan adalah pengembangan secara *imitatif adaptif* dari Syatibi yang kemudian dikhususkan dalam term lingkungan, karena urgensi lingkungan adalah hubungan antara individu dengan Tuhannya.

Berangkat dari metode yang berbeda itulah, hasil *istinbath* mereka juga berbeda. Ali Yafie memandang menjaga lingkungan adalah bagian dari tanggung jawab kolektif *fardu kifayah*. *Fardu kifayah* diartikan bahwa selama permasalahan lingkungan belum dapat terselesaikan, maka seluruh elemen masyarakat wajib untuk terus berusaha dan tidak akan menggugurkan satu sama lainnya meskipun, kewajiban tersebut telah dilakukan oleh beberapa kelompok atau individu. Berbeda dengan Mujiono, yang melihat pelestarian lingkungan adalah kewajiban individu (*fardu a'in*) yang harus dipertanggungjawabkan dengan Tuhannya. Kewajiban tersebut menumbuhkan pahala dan dosa (*kufur*) lingkungan bagi setiap *mukallaf*. Adapun implikasi dari hasil *istinbath* tersebut, Ali yafie menganggap bahwa fikih lingkungan adalah menjadi bagian dari sarana guna menumbuhkan kesadaran sosial untuk peduli lingkungan. Sedangkan Mujiono melihat hal itu sebagai panduan Yuridis untuk tiap perilaku tiap individu terhadap lingkungan.

Konteks pembatasan kelahiran yang dalam hal ini juga sebagai sarana dalam mewujudkan kelestarian lingkungan, dianalisis dari pemikiran Ali Yafie adalah sebagai bagian dari tanggung jawab kolektif. Pembatasan kelahiran adalah upaya untuk mereduksi problematika lingkungan, maka haruslah dilakukan oleh seluruh pihak dan elemen masyarakat tanpa terkecuali. Sedangkan menurut Mujiono Abdillah, Pembatasan kelahiran dapat diartikan juga sebagai sarana menjaga lingkungan dan mereduksi permasalahannya yang termasuk bagian dari kewajiban dan tanggung jawab setiap muslim. Berikut pemetaan antara analisis perbandingan persamaan dan perbedaan teori fikih lingkungan Ali Yafie dan Mujiono Abdillah:

Tabel Persamaan

Aspek	Ali Yafie Mujiono Abdillah
Urgensi Fikih Lingkungan	Berangkat dari kegelisahan mengenai berbagai permasalahan lingkungan serta kurangnya kesadaran akan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan oleh masyarakat.
Sumber Hukum	Menggunakan Al-Qur'an, <i>Hadis</i> dan konsep masalah.
Tujuan	Memberikan kesadaran untuk merawat lingkungan

Tabel Perbedaannya

Aspek	Ali Yafie	Mujiono Abdillah
Metode	Menjadikan kewajiban	Membangun konsep
Istinbath	Menjaga lingkungan bagian	“ekoteologi” dengan
Hukum	Dari maqashid syari’ah. yaitu dengan menambahkan hifdzu al bi’ah pada kulliyatu as-sittah	Menggunakan mashlahatu al-bi’ah dengan istilah Limitatif adiptif konsep <i>Maslahah</i> asy- syatibi yang kemudian dikembangkan dalam tema khusus yaitu lingkungan.
Hasil Istinbath Hukum	Kewajiban menjaga lingkungan adalah suatu tanggung jawab kolektif ( <i>fard}u kifayah</i> )	Menjaga lingkungan adalah sebuah kewajiban individu yang berdampak adanya pahala dan dosa lingkungan bagi mukallaf.

#### D. Penutup

Berdasarkan dari uraian oleh penyusun tentang pembatasan kelahiran pada bab analisis sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

*Pertama*, Pembahasan tentang pembatasan kelahiran selama ini cenderung difatwakan adalah suatu yang bertentangan dengan nash karena dilihat dari sudut pandang fikih munakahat. Pembahasan bab ini juga masih sangat jarang literatur yang membahasnya dari sudut pandang fikih lingkungan. Khususnya pembatasan kelahiran dan hubungannya dalam mereduksi permasalahan lingkungan. *Kedua*, pembatasan kelahiran menurut Ali Yafie dan Mujiono Abdillah tidak secara langsung disebutkan dalam teori mereka, namun dari analisis fikih lingkungan tersebut adalah: *pertama*, Ali Yafie menurut teori fikih lingkungannya, pembatasan kelahiran memiliki tujuan yang sama dengan konsepnya. Yaitu untuk melindungi

alam dan lingkungan dari kerusakan. Pembatasan kelahiran disini juga bertujuan melindungi kebutuhan primer kehidupan manusia sebagaimana disebutkan Ali Yafie terutama adalah untuk melindungi lingkungan itu sendiri atau *hifz al-bi'ah*. Karena guna melindungi keberagaman dan eksistensi alam itu sendiri yang mana manusia juga merupakan bagian dari alam itu sendiri. *Kedua*, sebagaimana fikih lingkungan dari Mujiono Abdillah, pembatasan kelahiran adalah bagian dari sarana untuk merealisasikan *istinbath* hukumnya tentang kewajiban lingkungan bagi setiap mukallaf untuk menjaga kelestarian lingkungan. salah satunya yaitu dengan kewajiban menjaga keseimbangan ekosistem. Adapun pembatasan kelahiran adalah salah satu sarana guna mewujudkan keseimbangan ekosistem tersebut.

### Daftar Pustaka

- Agus Wiryanata dan Pranatasari Dyah Susanti, *“Analisis Spasial Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di Sub DAS Keduang, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah”*, Balai Teknologi Kehutanan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, (2015).
- Asisten Deputi Urusan Limbah Domestik Kementerian Lingkungan Hidup, *Tekanan Penduduk dan Dampak Terhadap Lingkungan*, Jurnal Lingkungan Hidup, E.5907/05, 2005.
- Cahyarini, Sri Yudawati, *“Pertambahan penduduk, variasi interannual suhu permukaan laut dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan linier karang porites di kepulauan seribu”*, *Jurnal Lingkungan dan Bencana Geologi*, I Vol.2 April, 2011.
- Chaudhry, Syarif, *Family Planning in Islam*, New Delhi:Adam Publishers & Distributors, 2006.
- Creswell, John W, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Jakarta:Pustaka Pelajar,2011.
- Dasar, A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso, *Indonesia: Keluarga Berencana Dari Hukum Islam*, Cet.I, Bandung:Pustaka,1986.
- Farida, Nita, *“Nilai-Nilai Paedagogis Dalam Buku Agama Ramah Lingkungan: Perspektif Al-Quran Karya Mujiono Abdillah,” skripsi Sarjana IAIN Walisongo Semarang*, 2006.
- Faturochman, *Keluarga Berencana: Mitos dan Kenyataan*, Jurnal Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 2000.
- Hermawan, Adi Puspita, *“Naskah Publikasi Masalah Kependudukan dalam Media”*, skripsi Sarjana Ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Solo 2013.
- Hufron, Mokhammad, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Program KB dengan Tujuan Pembatasan Kelahiran (studi di Desa Panusupan Kec. Rembang Kab. Purbalingga Jawa Tengah)”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga 2007.
- Latifah, Siti, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Vasektomi”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga , 2012.
- Leyla, Hilda, *“Islam dan Lingkungan Hidup”*, Jurnal Hikmah Universitas Negeri Medan, Vol. VII:02 Juli 2013.
- Nuraini, Irma, *“Keluarga Berencana Berkeadilan Gender Sebagai Upaya Pembentukan Keluarga Sakinah”*, skripsi UIN Sunan Kalijaga 2013.

Odum, Eugene. P., *Dasar-Dasar Ekologi*, Yogyakarta:UGM Press, 1993.

Peter H Raven dkk, *Boilogy*, New York:Mc.Graw Hil, 2002

Rohmah, Nikmatur, " *Konsep Fikih Lingkungan: Studi komparasi Ali Yafie dan Mujiono Abdillab*", skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Raven, Peter H dkk, *Boilogy*, (New York: Mc.Graw Hil, 2002

Salim, Emil, " *Pemahaman kembali tentang Islam dan Lingkungan Hidup*", Jurnal Al-Jamiah UIN Sunan Kalijaga, Vol.80:1 2008.